



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 356 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN DAN
PEMBERDAYAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pemberdayaan program keluarga harapan, pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta kegiatan Bimbingan dan Pemberdayaan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan dan Pemberdayaan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Bimbingan dan Pemberdayaan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 356 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 - 10 - 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN DAN PEMBERDAYAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN DAN PEMBERDAYAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
3.	KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
4.	UNSUR BRI CAHANG KOTAMOBAGU	Rp900.000,00	Orang/ Jam
5.	KOORDINATOR PKH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	Orang/ Jam
	PESERTA: PENDAMPING PKH	Rp100.000,00 (pengganti uang transport)	Orang/ Kegiatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW